

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan

No. SK : Kosmetik

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM dengan mengakses <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id> yang terintegrasi dengan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA)
3. Persyaratan teknis berupa denah bangunan Industri Kosmetika.
4. Khusus untuk pengajuan perubahan : denah bangunan industri kosmetika lama


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan Kosmetik



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan denah bangunan industri kosmetik yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan secara elektronik melalui <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id> yang terintegrasi dengan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA)
2. Permohonan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diunggah
3. Pemohon melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar, paling lambat lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah bayar diterbitkan jika dari hasil verifikasi persyaratan dinyatakan lengkap.
4. Setelah pemohon melakukan pembayaran, denah diperiksa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menggunakan mekanisme time to respond terhitung sejak pembayaran diterima oleh BPOM.
5. Dalam hal hasil evaluasi memerlukan tambahan data, pemohon menyampaikan tambahan data paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil evaluasi hingga dinyatakan lengkap dan benar.
6. Setelah denah dinyatakan lengkap dan benar, maka Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik akan diterbitkan.

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Waktu Penyelesaian Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan Kosmetik

10 Hari kerja

Evaluasi dokumen dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari menggunakan mekanisme time to respond terhitung sejak pembayaran) baik untuk pengajuan baru maupun perubahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kategori	Industri Golongan A	Industri Golongan B
Baru	Rp 500.000,-	Rp 250.000,-
Perubahan	Rp 250.000,-	Rp 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik

Pengaduan Layanan

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan

a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

- 1) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - a) website : lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id;
 - b) sms : 1708; dan
 - c) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!
- 2) Telepon :1500-533
- 3) SMS : 081.21.9999.533
- 4) Whatsapp : 081.191.81.533
- 5) Subweb : www.ulpk.pom.go.id
- 6) Media sosial:
 - a) instagram : @bpom_ri
 - b) twitter : @BPOM_RI; dan
 - c) facebook : @bpom.official
- 7) Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id
- 8) Aplikasi BPOM Mobile.

b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada unit penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:

- 1) Surat tertulis yang ditujukan ke Direktur Pengawasan Kosmetik;
- 2) Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Direktorat Pengawasan Kosmetik, Gedung Athena Lantai 6, Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat;
- 3) Telepon melalui 021-4244691 ext 1040/1041;
- 4) Surat elektronik/email : penilaian.saranakosmetik@pom.go.id dan sarana.kosmetik.bpom@gmail.com;
- 5) Whatsapp: +62 857-7289-7839;



Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan
Kosmetik